

# UPAYA PENINGKATAN PENDAPATAN PAJAK AIR PERMUKAAN OLEH BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2019

Oleh : Ryantama Ananda

Email : [ryantama1207@gmail.com](mailto:ryantama1207@gmail.com)

Pembimbing : Baskoro Wicaksono, S.Ip, M.IP

Program Studi Ilmu Pemerintahan – Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761632777

## *Abstract*

*Tax is the main source of state revenue which has an important role in improving and implementing National Development with the aim of Community Improvement and Prosperity. Surface water tax is a tax on the extraction and/or utilization of surface water. Surface water is all water found on the ground surface. The purpose of this study was to determine the efforts made by the Regional Revenue Agency of Riau Province in increasing Surface Water Tax revenues and to find out the factors that became obstacles in efforts to increase Surface Water Tax revenues. This qualitative research method the author uses data collection techniques in the form of interviews and documentation and then analyzed based on research problems. The theory used in this research is the theory of intensification and extensification. To be able to answer these problems the researchers used a qualitative method with an interactive model. The results of this study indicate that the Efforts to Increase Surface Water Tax Revenue by the Regional Revenue Agency of Riau Province have not gone well, this is caused by several factors that hinder the implementation of efforts to increase surface water tax revenues, namely the existence of measuring instruments that do not function until taxpayers do not use measuring tool in calculating the use of surface water.*

**Keywords :** *Effort, Local Tax, Surface Water Tax, Regional Revenue Agency, Intensification and Extensification*

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Pajak air permukaan merupakan pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan. Air permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah. Untuk jenis pungutan pajak air permukaan, objek Pajak Air Permukaan adalah

pengambilan air permukaan, pemanfaatan air permukaan dan pengambilan dan pemanfaatan air permukaan. Dalam kenyataannya pajak tersebut kurang terealisasi dengan baik sesuai dengan target yang diterapkan. Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau sudah melakukan beberapa upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak air permukaan antara

lain, yaitu melakukan sosialisasi kepada wajib pajak, melakukan *check* lapangan langsung ke wajib pajak dan mengupayakan pelayanan melalui sistem *online*.

Realisasi efektivitas Pajak Air Permukaan dari tahun 2015-2019 bahwa mengalami naik turun dari tahun ke tahun yang dimana ada tidak tercapai target. Dari tahun 2015-2019, target penerimaan pajak Air Permukaan di Provinsi Riau hanya tercapai di tahun 2019 yakni sebesar 105,41 %. Selebihnya target tidak pernah tercapai. Selanjutnya dapat dilihat kontribusi penerimaan pajak Air Permukaan dibandingkan penerimaan dari total pajak daerah di Provinsi Riau masih kecil yakni berkisar dari terendahnya sebesar 0,94 % di tahun 2018 dan tertinggi sebesar 1,20 % di tahun 2016.

Jumlah jumlah wajib Pajak Air Permukaan sebanyak 241 Wajib pajak, terbanyak di UPT Selat Panjang sebanyak 55 wajib pajak dan paling sedikit di UPT Simpang Tiga yakni 3 wajib pajak. Berdasarkan hal tersebut diatas dapat diidentifikasi permasalahan yang diperoleh dari peningkatan kinerja pendapatan maupun kinerja pelayanan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau berdasarkan Laporan Renstra adalah sebagai berikut:

1. Terbatasnya kualitas sumber daya manusia serta penempatannya yang belum sesuai dengan bidang keahlian
2. Belum optimalnya penyediaan sarana dan prasarana pendukung bagi upaya peningkatan kualitas dan kuantitas kinerja
3. Kurangnya koordinasi dan melaksanakan hasil-hasilnya antar Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) penghasil, pemerintah

kabupaten/kota, maupun dengan pemerintah pusat.

4. Masih lemahnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan kurangnya pengawasan untuk menindak lanjuti pajak yang masih terhutang, seperti yang diberitakan Cakaplahcom tanggal 16 Agustus 2016 : PT Chevron memiliki tunggakan pajak air permukaan ke Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau sebesar Rp 2 miliar. Tunggakan pajak tersebut terhitung 2016 dan 2017.

Nilai perolehan air permukaan adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan. Harga dasar air permukaan yang telah ditetapkan pada suatu provinsi ditentukan berdasarkan besaran nilai yang telah ditetapkan oleh Menteri PUPR. Dalam melihat permasalahan diatas terkait upaya peningkatan pendapatan pajak air permukaan oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau tahun 2019 tentu tidak terlepas adanya permasalahan lainnya yaitu:

1. Beberapa wajib pajak yang melakukan penunggakan pembayaran pajak air permukaan.
2. Terdapat alat pengukur pemakaian Air Permukaan (*Watermeter*) di perusahaan-perusahaan yang rusak atau tidak sesuai ketentuan oleh pemerintah, tidak tersegel oleh pemerintah daerah.

Atas permasalahan yang telah diuraikan tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut, yang dituangkan dalam karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul: **“Upaya Peningkatan Pendapatan Pajak Air Permukaan Oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau Tahun 2019”**

## 1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah mengenai upaya peningkatan pendapatan pajak air permukaan oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau tahun 2019, maka peneliti merumuskan masalah penelitian yang akan dijadikan rujukan penelitian yaitu :

1. Bagaimana Upaya yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau dalam meningkatkan pendapatan Pajak Air Permukaan ?
2. Apa saja faktor penghambat dalam upaya peningkatan pendapatan Pajak Air Permukaan ?

## 1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini berdasarkan rumusan masalah diatas adalah :

1. Untuk mengetahui upaya Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau dalam usaha meningkatkan pendapatan Pajak Air Permukaan
2. Untuk mengetahui bentuk-bentuk faktor penghambat yang terdapat pada usaha peningkatan pendapatan Pajak Air Permukaan.

## 1.4. Manfaat Penelitian

### a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memaparkan permasalahan penelitian dengan cepat lebih mudah dipahami serta menjadi sumber informasi studi terdahulu bagi pihak-pihak yang melakukan penelitian terutama menyangkut pajak air permukaan sebagai sarana pengembangan ilmu yang diperoleh selama mengikuti pendidikan di perguruan tinggi.

### b. Manfaat Praktis

Penelitian dapat memberikan sumbangan berharga bagi pemerintah atau lembaga-lembaga yang membutuhkan, memberikan informasi

dan pemikiran bagi pihak-pihak yang berkepentingan, selain itu hasil penelitian ini juga dapat menjadi acuan penelitian-penelitian pada bidang yang sama dimasa yang akan datang.

## KONSEP TEORI

### 2.1. Teori Intensifikasi

Intensifikasi merupakan kegiatan pengoptimalan penggalan penerimaan pajak terhadap subjek pajak serta objek pajak yang telah tercatat atau terdaftar dalam administrasi. Adapun konsep yang digunakan dalam penelitian ini adalah upaya Intensifikasi mencakup aspek kelembagaan, aspek ketatalaksanaan, dan aspek personalianya, yang pelaksanaannya melalui kegiatan sebagai berikut :

- a. Menyesuaikan atau memperbaiki aspek kelembagaan/organisasi pengelolaan pendapatan asli daerah.
- b. Memberikan dampak kearah peningkatan pendapatan asli daerah, karena sistem ini dapat mendorong terciptanya :
  - 1) Peningkatan jumlah wajib pajak dan wajib retribusi daerah
  - 2) Peningkatan cara-cara penetapan pajak dan retribusi
  - 3) Peningkatan pemungutan pajak dan retribusi dalam jumlah yang benar dan tepat pada waktunya
  - 4) Peningkatan sistem pembukuan, sehingga memudahkan dalam hal pencarian data tunggakan pajak maupun retribusi yang pada akhirnya dapat mempermudah penagihannya.
- c. Memperbaiki atau menyesuaikan aspek ketatalaksanaan, baik administrasi maupun operasional yang meliputi :

- 1) Penyesuaian atau penyempurnaan administrasi pungutan
  - 2) Penyesuaian tariff
  - 3) Penyesuaian sistem tata laksana pungutan
- d. Peningkatan pengawasan dan pengendalian yang meliputi :
- 1) Pengawasan dan pengendalian yuridis,
  - 2) Pengawasan dan pengendalian teknis,
  - 3) Pengawasan dan pengendalian penatausahaan.
- e. Peningkatan sumber daya manusia dalam pengelola Pendapatan asli daerah dengan cara meningkatkan mutu sumber daya manusia atau aparatur pengelola pendapatan daerah dapat dilakukan dengan mengikutsertakan aparatnya dalam kursus keuangan daerah, juga program-program pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah.
- f. Meningkatkan kegiatan penyuluhan kepada masyarakat untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat membayar pajak dan retribusi.

## **2.2. Teori Ekstensifikasi**

Kegiatan pengawasan terhadap wajib pajak yang telah memenuhi syarat subjektif dan objektif namun belum mendaftarkan diri untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak sesuai dengan peraturan Perundang-undangan.

Menurut Nirzawa (2001:75), ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah merupakan suatu kebijakan yang dilakukan oleh daerah Kota/Kabupaten dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak daerah melalui penciptaan sumber-sumber pajak dan retribusi daerah.

Menurut Abu bakar (2001:147), ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah

merupakan suatu kebijakan yang dilakukan oleh daerah Kota/Kabupaten dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak daerah melalui penciptaan sumber-sumber pajak dan retribusi daerah.

## **METODE PENELITIAN**

### **3.1. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Menurut Sugiyono dalam Andi Prastowo (2016:183) metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, peneliti sebagai instrumen kunci teknik pengumpulan data dilakukan secara gabungan, analisa data bersifat induktif dan hasil penelitian lebih menekankan makna daripada generalisasi.

### **3.2. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif. Menurut Nazir (2016:286) metode deskriptif adalah suatu metode yang digunakan untuk meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang.

### **3.3. Lokasi Penelitian**

Dalam penelitian ini peneliti menetapkan lokasi penelitian yang berkaitan dengan permasalahan yaitu pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau.

### **3.4. Jenis Data**

#### **1. Data Primer**

Adapun yang menjadi data primer dalam penelitian ini adalah hasil wawancara yang dilakukan terhadap orang-orang yang berkompeten yakni informan penelitian terkait :

- a. Usaha dalam Meningkatkan pendapatan pajak air permukaan
  - b. Faktor penghambat dalam meningkatkan pendapatan pajak air permukaan
  - c. Aktor-aktor yang dikenakan wajib pajak air permukaan
  - d. Koordinasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah
2. Data Sekunder

Menurut Etta Mamamng (2010:171). data yang diperoleh bukan dari sumber yang pertama, namun sumber kedua, ketiga dan seterusnya. Adapun yang menjadi data sekunder dalam penelitian yakni dokumen Kajian pajak air permukaan.

### 3.4. Sumber Data

#### a. Informan Penelitian

Penentuan informan dilakukan dengan menggunakan teknik *purposive* yaitu informan-informan yang peneliti tentukan, merupakan orang-orang yang menurut peneliti memiliki informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Adapun informan yang akan diwawancarai dalam penulisan ini adalah :

1. Kepala Bidang Pajak Daerah 1 orang.
2. Kepala Subbidang Penerimaan Pajak Daerah Lainnya 1 orang
3. Staff Bidang Penerimaan Pajak Daerah Lainnya 2 orang.
4. Kepala UPT Penerimaan Pasir Pengaraian 1 orang.
5. Kepala UPT Penerimaan Siak Sri Indrapura 1 orang.

#### b. Dokumen

Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini juga bersumber dari dokumen-dokumen yang ada seperti dokumen undang-undang pemerintah (daerah atau pusat dan yang saling berkaitan).

### 3.5. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini adalah :

#### 1. Wawancara

Menurut Sugiyono (2016:182), wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.

#### 2. Dokumentasi

Menurut Pohan (2013:212), dokumentasi adalah cara pengumpulan informasi yang didapatkan dari dokumen, yakni oeninggalan tertulis, arsip-arsip, ijazah, rapor, peraturan perundang-undangan, buku harian, surat-surat pribadi, catatan biografi, dan lain-lain yang memiliki keterkaitan dengan masalah yang diteliti..

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 3.1. Upaya Peningkatan Pendapatan Pajak Air Permukaan oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau.

Pada bagian ini peneliti akan mendeskripsikan hasil penelitian dan pembahasan tentang upaya peningkatan pendapatan Pajak Air Permukaan (PAP) oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau dalam melakukan peningkatan penerimaan pajak air permukaan yang khususnya ada di Provinsi Riau. Peneliti melakukan wawancara mendalam terhadap informan yang terpilih yaitu dengan Kepala Bidang Pajak Daerah, Kepala Subbidang Penerimaan Pajak Daerah Lainnya, Staff Bidang Penerimaan Pajak Daerah Lainnya, Kepala UPT Pengelolaan Pendapatan Pasir Pengaraian dan Kepala UPT

Pengelolaan Pendapatan Siak Sri Indrapura. Upaya ini tentu memiliki tujuan sehingga fungsi dari upaya ini dapat tercapai sesuai dengan rencana yang sudah ditetapkan.

Ada beberapa jenis pajak daerah yang kewenangannya dipungut oleh Pemerintah Provinsi. Di sini peneliti hanya akan membahas salah satu dari pajak daerah tersebut yaitu Pajak Air Permukaan yang termasuk ke dalam Bidang Pajak Lainnya.

*“Upaya disini sebagai bentuk untuk mencapai tujuan tercapainya target, target tersebut seperti pahamiya wajib pajak mengenai pajak air permukaan, cara penghitungan pajak air permukaan, penambahan atau mendata kembali wajib pajak yang sudah ada”*  
**(Wawancara dengan Kepala Sub Bidang Penerimaan Pajak Lainnya BAPENDA Provinsi Riau, 13 Oktober 2020)**

Berdasarkan wawancara di atas dapat disimpulkan ada beberapa upaya yang dilaksanakan untuk mencapai target dalam meningkatkan pendapatan pajak air permukaan tersebut. Upaya-upaya yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau sebagai berikut :

1. Sosialisasi Kepada Wajib Pajak
2. *Check* Lapangan Langsung Ke Wajib Pajak
3. Mengupayakan pelayanan melalui sistem *Online*

Dengan dilakukannya upaya-upaya yang dilakukan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau agar memudahkan wajib pajak memahami bagaimana pelaksanaan dan pembayaran pajak air permukaan, dan dapat melaksanakan dalam peningkatan pendapatan pajak air permukaan tersebut. Sesuai dengan Visi dan Misi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau untuk meningkatkan

intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan Asli Daerah secara optimal,

Peneliti mengkaji upaya yang diterapkan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau ini menggunakan teori intensifikasi dan ekstensifikasi untuk meningkatkan pendapatan pajak Daerah :

### **3.1.1 Upaya Intesifikasi**

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau terus melaksanakan pengawasan terhadap wajib pajak yang terdaftar pada administrasi guna pengoptimalan penggalian penerimaan pajak terhadap subjek air permukaan dan objek wajib pajak yang menggunakan dan/atau pemanfaatan air permukaan tersebut. Hal ini di laksanakan di setiap daerah yang terdapat wajib pajak yang dilakukan oleh UPT/UP yang memiliki potensi yang objektif, dalam hal ini UPT/UP menurunkan Satuan Tugas (SATGAS) guna turun langsung ke lapangan menuju objek pajak. Satgas ini berfungsi juga sebagai pengawasan kepada objek pajak atau wajib pajak mengenai peraturan perundang-undangan yang mengatur penggunaan dan/atau pemanfaatan air permukaan tersebut.

Dengan berdasarkan teori Intensifikasi, peneliti berusaha untuk mengungkapkan secara jelas bagaimana pelaksanaan upaya dalam meningkatkan pendapatan pajak air permukaan di Provinsi Riau. Berikut upaya yang penelitian uraikan :

#### **1. Sosialisasi Kepada Wajib Pajak**

Sosialisasi merupakan salah satu upaya untuk memberikan informasi-informasi dari pemerintah kepada wajib pajak yang bermaksud untuk menyampaikan ketentuan-ketentuan kewajiban yang berkaitan dengan wajib pajak. Menindaklanjuti Rencana Aksi

Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2018 dan 2019, sebagaimana ditetapkan dalam keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts.390/V/2018 khususnya terkait dengan pengelolaan Pajak Daerah, diperlukannya dukungan dunia usaha selaku Wajib Pajak untuk berperan aktif dalam upaya mengotimalkan penerimaan daerah.

*“Sosialisasi kita ini kita lakukan pada Bulan Desember Tahun 2018, yang pada saat itu kita berkoordinasi dengan KPK (komisi Pemberantasan Korupsi) mengundang semua wajib pajak ke kantor kita ini, dan mereka wajib datang. Tujuan kita ingin menyampaikan aturan-aturan yang berkaitan dengan pajak daerah, khususnya pajak air permukaan ini”*(Wawancara kepada Kepala Sub Bidang Penerimaan Pajak Lainnya BAPENDA Provinsi Riau, 13 Oktober 2020)

Dapat disimpulkan dari wawancara diatas Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau mengundang semua wajib pajak dari semua daerah di Provinsi Riau untuk dapat menghadiri sosialisasi dimaksud yang mana pada saat itu dihadiri oleh penegak hukum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan tujuan memberikan informasi

## 2. **Check Lapangan Langsung ke Wajib Paja**

Diketahui jumlah jumlah wajib Pajak Air Permukaan sebanyak 241 Wajib pajak, terbanyak di UPT Selat Panjang sebanyak 55 wajib pajak dan paling sedikit di UPT Simpang Tiga yakni 3 wajib pajak.

*“Tugas kita di UPT ini mengingatkan wajib pajak kita agar membayar pajaknya tepat waktu, kita juga melakukan komunikasi kepada wajib*

*pajak untuk melaporkan jumlah penggunaan air permukaan dengan benar sehingga kita dapat memberikan jumlah pajak yang harus mereka bayarkan, dan juga kita selalu mengingatkan wajib pajak kita agar melakukan perawatan alat ukur mereka agak berfungsi dengan baik”* (Wawancara kepada Kepala UPT Pasir Pengaraian, 14 Oktober 2020)

Dari wawancara tersebut, upaya yang dilaksanakan adalah turun langsung ke lapangan oleh UPT/UP di daerah yang memiliki wajib pajak yang menggunakan/memanfaatkan air permukaan. Pelaksanaan turun lapangan langsung yang dilakukan oleh BAPENDA pada saat pendataan wajib pajak baru yang memanfaatkan Air Permukaan dan melaksanakan sosialisasi tentang ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan. Apabila ditemukan kejanggalan terhadap atsa laporan pemakaian air permukaan oleh wajib pajak ke UPT/UP, UPT/UP dapat melaksanakan pemeriksaan ke wajib pajak tersebut yang sesuai dengan data dimiliki oleh UPT/UP.

## 3. **Mengupayakan Pelayanan Melalui Pelayanan Online**

Upaya pelayanan yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau kepada wajib pajak dilakukan dengan pelayanan di UPT/UP atau menggunakan sistem *Online*.

*“Wajib pajak bisa membayarkan secara langsung melalui sistem transfer bank dengan terlebih dahulu memperlihatkan jumlah pajak AP yang harus dibayarkan. Setelah wajib pajak melakukan pembayaran melalui online/transfer, bukti transfer dilaporkan kembali kepada UPT/UP untuk dibuatkan SKPD sebagai bukti telah*

*melakukan pembayaran.” (Wawancara Kepada Kepala UPT Siak Sri Indrapura, 14 Oktober 2020)*

Dari wawancara tersebut, pelayanan yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau melalui UPT/UP, proses pelaksanaan pembayaran pajak dapat dilakukan atas 2 pelayanan yaitu :

1. Pelayanan pembayaran langsung ke kasir UPT/UP

Wajib pajak yang akan membayar pajak air permukaan mendatangi kantor UPT/UP yang berada di daerah setiap wajib pajak berada, lalu mendatangi pegawai UPT/UP yang bertugas/bertanggung jawab terhadap pajak air permukaan dan menyerahkan jumlah besaran pemakaian air permukaan yang di dimanfaatkan oleh wajib pajak tersebut, setelah dihitung oleh pegawai tersebut, wajib pajak membayar besaran pajak yang di tetapkan di kasir UPT/UP. Bukti pembayaran disampaikan kembali kepada pegawai di UPT/UP untuk dibuatkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) sebagai bukti bahwa telah membayar Pajak Air Permukaan wajib pajak menerima SKPD.

2. Pelayanan pembayaran dengan sistem *Online*

Wajib pajak menghubungi UPT/UP bahwa akan membayar pajak air permukaan, lalu memberikan atau melaporkan jumlah pemakaian air permukaan ke UPT/UP, dan pegawai UPT/UP yang bertanggung jawab terhadap pajak air permukaan menghitung besaran jumlah pajak yang harus di bayar wajib pajak, setelah di hitung besaran lalu UPT/UP memberikan jumlah besarnya pajak yang dikenakan untuk dibayar, lalu wajib pajak membayar ke Rekening Daerah yang telah diberikan oleh

UPT/UP, setelah di bayar bukti bayarannya di serahkan dan dikirim ke UPT/UP dan UPT/UP menerbitkan/mencetak Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) sebagai bukti pembayaran Pajak Air Permukaan.

### **3.1.2. Upaya Ekstensifikasi**

Peraturan perundangan-undangan yang mengatur tentang pajak dan retribusi daerah sebagai dasar pembuatan penyusunan program kebijakan dan strategi pengembangan yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau ini guna menggali potensi pungutan baru yang potensial. BAPENDA Provinsi Riau juga melakukan studi banding ke Provinsi-provinsi lain guna sebagaimana perbandingan program kebijakan, karena setiap daerah memiliki perbedaan potensi penggunaan dan/atau pemanfaatan air permukaannya. Dengan berdasarkan teori Ekstensifikasi, peneliti berusaha untuk mengungkapkan secara jelas bagaimana pelaksanaan upaya dalam meningkatkan pendapatan pajak air permukaan di Provinsi Riau.

#### **1. Sosialisasi Kepada Wajib Pajak**

Sosialisasi merupakan salah satu upaya untuk memberikan informasi-informasi dari pemerintah kepada wajib pajak yang bermaksud untuk menyampaikan ketentuan-ketentuan kewajiban yang berkaitan dengan wajib pajak baru yang telah memenuhi persyaratan sebagai wajib pajak yang memanfaatkan air permukaan sebagai badan usaha, antara lain :

- a. Aturan Tentang Pajak Air Permukaan  
Peraturan yang mengatur pajak air permukaan di dasari oleh Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, turunan pelaksanaan

pajak air permukaan diatur Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2012 tentang petunjuk teknis pendapatan PAP, dan teknis pelaksanaan pajak air permukaan diatur Peraturan Gubernur No. 37 Tahun 2012 tentang Nilai Perolehan Air (NPA).

b. Alat Ukur (*Water Meter*)  
Pemanfaatan Air Permukaan

*Water Meter* ini telah diatur di Peraturan Gubernur No. 37 Tahun 2012 dikatakan bahwa “Pengadaan dan Pemasangan alat ukur volume air di bebaskan wajib pajak, Alat ukur volume air yang telah dipasang oleh wajib pajak disegel Pemerintah Daerah”. Dengan hal ini maka diwajibkan bagi wajib pajak air permukaan menggunakan alat ukur volume pemanfaatan air permukaan agar penghitungan sesuai dengan jumlah pemanfaatan air permukaan yang digunakan wajib pajak. Alat ini di pasang pada sumber air pemanfaatan dimana seperti aliran sungai, danau, empang, dll. Dengan tujuan agar dapat menghitung seluruh penggunaan/pengambilan serta pemanfaatannya dapat dihitung dengan benar sehingga pemanfaatan dengan pajak yang akan dibayarkan sesuai.

c. Sumber Air

Sumber Air merupakan lokasi awal diambilnya air untuk dimanfaatkan seperti Sungai, Danau, Empang, dll. Setiap daerah memiliki potensi yang berbeda-beda sehingga memiliki perhitungan yang berbeda pula berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan. Perhitungan pajak setiap daerah tidak sama, dibedakan oleh Nilai Perolehan Air (NPA) yang berbeda dari setiap sumber air seperti Sungai, Danau, Empang, dll. Yang telah diatur oleh Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air

menetapkan klasifikasi mutu air. Dan disesuaikan dengan kondisi masing-masing Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

2. *Check Lapangan Langsung ke Wajib Pajak*

Jumlah wajib Pajak Air Permukaan sebanyak 241 Wajib pajak, terbanyak di UPT Selat Panjang sebanyak 55 wajib pajak dan paling sedikit di UPT Simpang Tiga yakni 3 wajib pajak. Turun langsung ke lapangan dengan mengunjungi wajib pajak baru bertujuan yakni :

- a. Sosialisasi tentang penetapan jumlah pajak yang harus dibayarkan disesuaikan dengan ketentuan rumus pajak air permukaan yakni dengan ketentuan yang berlaku;
- b. Sosialisasi kepada wajib pajak baru agar melakukan pembayaran pajak air permukaan tepat serta dengan ketentuan yang telah ditetapkan pada waktunya;
- c. Memberikan sosialisasi untuk menggunakan alat ukur pemakaian volume air permukaan dan pemeriksaan terhadap alat ukur (*Water Meter*) pemakaian volume air permukaan yang telah digunakan wajib pajak baru;
- d. Pemeriksaan lokasi pemasangan alat ukur (*Water Meter*) berada harus pada sumber air.

Pelaksanaan turun lapangan langsung yang dilakukan oleh BAPENDA pada saat pendataan wajib pajak baru yang memanfaatkan Air Permukaan dan melaksanakan sosialisasi tentang ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan. Apabila ditemukan kejanggalan terhadap atas laporan pemakaian air permukaan oleh wajib pajak ke UPT/UP, UPT/UP dapat

melaksanakan pemeriksaan ke wajib pajak tersebut yang sesuai dengan data dimiliki oleh UPT/UP.

### **3. Mengupayakan Pelayanan Melalui Pelayanan Online**

Upaya pelayanan yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau kepada wajib pajak dilakukan dengan pelayanan di UPT/UP atau menggunakan sistem *Online*. Sistem ini memudahkan pendataan bagi wajib pajak baru yang ingin mendaftar hingga melengkapi persyaratan sehingga wajib pajak baru tidak langsung datang ke UPT/UP apabila badan usaha berada jauh dari lokasi kantor UPT/UP tersebut.

#### **3.2 Faktor Penghambat Peningkatan Pajak Air Permukaan**

Berdasarkan Laporan Renstra Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau dapat diidentifikasi permasalahan yang diperoleh dari peningkatan kinerja pendapatan maupun kinerja pelayanan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau berdasarkan adalah sebagai berikut:

1. Terbatasnya kualitas sumber daya manusia serta penempatannya yang belum sesuai dengan bidang keahlian
2. Belum optimalnya penyediaan sarana dan prasarana pendukung bagi upaya peningkatan kualitas dan kuantitas kinerja; yang mengakibatkan ketika petugas penagihan pajak turun ke lapangan/ Daerah (Penagihan Pajak Alat Berat dan Pajak Alat Berat) lokasi sulit dijangkau dengan sarana dan prasarana.
3. Kurangnya koordinasi dan melaksanakan hasil-hasilnya antar Satuan Kerja Perangkat Daerah penghasil, pemerintah kabupaten/kota, maupun dengan

pemerintah pusat guna mengintensifkan penerimaan daerah, terutama yang menyangkut data potensi penerimaan daerah.

4. Masih lemahnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan kurangnya pengawasan untuk menindak lanjuti pajak yang masih terhutang.

Dalam sistem dan prosedur pemungutan PAP terdiri dari :

1. Pendataan dan Pendaftaran ( Surat Pemberitahuan Pajak Daerah ) : Dari data objek/subjek PAP yang diperoleh dilapangan di bukukan dalam buku induk potensi Wajib Pajak, berdasarkan data potensi Wajib Pajak maka setiap bulannya di sampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, untuk di isi oleh Wajib Pajak dengan benar, jelas, dan lengkap. SPTPD di tanda tangani oleh WP atau Kuasanya. SPTPD harus disampaikan kepada Wajib Pajak, 5 (lima) hari sebelum berakhirnya Masa Pajak, dan diterima kembali oleh UPTD selambat-lambatnya tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya. SPTPD ini terdiri rangkap 3 masing-masing:
  - a. Lembar pertama untuk WP
  - b. Lembar kedua untuk UPTD
  - c. Lembar ketiga untuk BapendaSetiap satu titik pengambilan/pemanfaat dibuatkan 1 SPTPD dengan di beri nomor kahir secara berurutan, dalam hal pengecekan kelengkapan terhadap titik pengambilan ada yang bertambah maupun berkurang (sudah tutup) harus dibuat berita acara yang di tanda tangani oleh petugas maupun kuasa Wajib Pajak. Terhadap Wajib Pajak yang

- tidak memiliki meteran air/rusak penentuan kubikasi pemakaian/pemanfaatan air dilakukan dengan cara penaksiran. Angka hasil penaksiran dibuat dalam Berita Acara dan masing-masing ditanda tangani oleh petugas dan Wajib Pajak. Untuk menunjang kelancaran tugas penyampaian SPTPD/Pendataan kelapangan petugas di bekal surat tugas dan dipersiapkan sarana transportasi kendaraan roda 2 (dua) dan SPPD dalam Daerah.
2. Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD)  
 Sesuai data yang ada terdahulu, setiap titik pengambilan/pemanfaatan air di tetapkan dalam 1 SKPD (*official assessment*). SKPD di tandatangi oleh Ka.UPTD, dan di sampaikan pada WP. Selambat-lambatnya 1 (satu) minggu sejak tanggal diterbitkan. Perhitungan SKPD ditetapkan secara Pgressive: Setiap SKPD yang di terbitkan harus di catat di dalam buku penetapan oleh petugas. SKPD dipergunakan untuk Pajak Terutang dalam suatu masa pajak. Untuk menunjang kelancaran penyampaian SKPD kepada kewajiban Pajak maka petugas harus di bekal surat tugas dan sarana transportasi roda 2 (dua) dan SPPD dalam Daerah.
  3. Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD)  
 SSPD adalah bukti pembayaran/penyetoran Pajak oleh WP, yang ditandatangani oleh Wajib Pajak dan Bendahara Penerima/Bank.  
 Penyetoran/pembayaran Pajak Air

Permukaan yang di perlakukan WP selama ini terdiri dari:

- a. Pembayaran Tunai adalah Wajib Pajak yang membayar langsung kepetugas pemungut/Bendaharawan Penerima UPTD, dimana SSPD di tandatangi oleh Wajib Pajak dan Bendaharawan Penerima. Selanjutnya uang Penerimaan Pajak Air Permukaan disetorkan oleh Bendaharawan ke Bank Riau (Kas Daerah) dengan menggunakan formulir setoran.
- b. Pembayaran Giro adalah Wajib Pajak membayar langsung kepetugas/Bendaharawan Penerima UPTD dengan giro, dimana SSPD ditandatangani oleh WP dan Bendaharawan Penerima (beserta stempelnya). Selanjutnya giro tersebut di setorkan ke Bank Riau (Kas Daerah) dengan menggunakan formulir setoran.
- c. Pembayaran Via Transfer Bank adalah Wajib Pajak membayar Pajak Air Permukaan Via Transfer Bank ke Bank Riau (Kas Daerah). Pembayaran ini dilakukan oleh WP dengan SSPD di tandatangi WP dan Bank asal, berdasarkan SSPD tersebut petugas/bendahara mengcroscek ke Bank Riau, bila uang nya sudah di transfer supaya dibuatkan bukti setoran yang

- ditandatangani Bendahara dan Bank Riau.
- d. Hasil Penerimaan Pajak Air Permukaan dibukukan oleh Bendaharawan Penerima pembantu UPTD pada Buku Kas Umum dan Buku Kas Pembantu. Sedangkan petugas pemungut Pajak Air Permukaan mencatat hasil pembayaran PAP pada SSPD terdiri dari 3 rangkap masing-masing dipergunakan sebagai berikut:
    - 1) Lembar pertama untuk Wajib Pajak
    - 2) Lembar kedua untuk UPTD
    - 3) Lembar ketiga untuk Badan Pendapatan
4. Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD)
- Apabila sampai batas waktu setelah 30 (tiga puluh) hari SKPD, di terbitkan dan disampaikan kepada WP, namun tidak atau belum di bayar, ditagih dengan menerbitkan STPD berikut dengan sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen) perbulan, untuk paling lama 15 bulan sejak saat terutang Pajak. S STPD terdiri 3 rangkap masing-masing di pergunakan sebagai berikut:
- a. Lembar pertama untuk Wajib Pajak
  - b. Lembar kedua untuk UPTD
  - c. Lembar ketiga untuk Dispenda
- Untuk kelancaran penagihan tunggakan kelapangan, maka kepada petugas dipersiapkan surat penugasan, SPPD dan kendaraan roda 2. Apabila

tunggakan Pajak akan dilunasi oleh WP maka diterbitkan SSPD untuk bukti pembayaran dan penyetoran tunggakan di maksud, selanjutnya data tunggakan dalam daftar tunggakan *direview* sesuai perkembangan terbaru.

Pada tahun 2019 menunjukan bahwa telah terjadinya penunggakan pembayaran pajak air permukaan disebabkan karena adanya beberapa Wajib Pajak mengeluh akan hal cuaca yang kurang mendukung dan bencana kemarau yang terjadi di sekitaran pemanfaatan air permukaan. Sehingga dengan adanya bencana tersebut maka perusahaan tidak bisa mendapatkan hasil olahan yang maksimal sehingga kurang pemasukan dana dan tidak bisa membayar pajak sebagai kewajibannya. Kesadaran wajib pajak yang kurang akan hal peraturan-peraturan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah dan tidak diterapkan secara benar sehingga mengabaikan pentingnya membayar pajak, hal tersebut akan mempengaruhi laporan penerimaan pajak air permukaan.

Faktor penghambat dalam Peningkatan Pendapatan Pajak Air permukaan antara lain :

### 3.2.1. Faktor Penghambat Internal

Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara yang dilakukan penulis pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau dalam pelaksanaan tugasnya masih menemui banyak hambatan. Hambatan-hambatan tersebut berasal dari internal (dalam lingkungan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau). Faktor penghambat secara internal kelembagaan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

1. Terbatasnya kualitas sumber daya manusia, dan penempatan yang

belum sesuai dengan bidang keahlian, serta rendahnya kreatifitas, inovasi, dan motivasi dalam melaksanakan Menggali Sumber-Sumber pendapatan daerah.

2. Belum optimalnya penyediaan sarana dan prasarana pendukung bagi upaya peningkatan kualitas dan kuantitas kinerja; yang mengakibatkan ketika petugas penagihan pajak turun ke lapangan/ Daerah (Penagihan Pajak Alat Berat dan Pajak Alat Berat) lokasi sulit dijangkau dengan sarana dan prasarana.
3. Kurangnya koordinasi dalam melaksanakan hasil-hasilnya antar Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) penghasil, pemerintah kabupaten/kota, maupun dengan pemerintah pusat guna mengintensifkan penerimaan daerah, terutama yang menyangkut data potensi penerimaan daerah.

Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) Di Lingkungan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau

*“Banyaknya Wajib Pajak Air Permukaan ini sehingga pengawasan terhadap objek wajib pajak ini tidak bisa kita kontrol semua dengan tenaga SDM kita di lingkungan BAPENDA Provinsi Riau dan UPT/UP yang berada di daerah-daerah”*(Wawancara kepada **Kepala Sub Bidang Penerimaan Pajak Lainnya BAPENDA Provinsi Riau, 13, Oktober 2020**)

Dari hasil wawancara diatas dapat dijelaskan bahwa terdapat kekurangan tenaga SDM (Sumber Daya Manusia) di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau untuk melakukan pengawasan terhadap perbandingan jumlah wajib pajak air permukaan yang berada di Provinsi Riau, sehingga tidak optimal dalam penggalan

objek pajak yang sudah terdaftar pada administrasi maupun objek pajak baru. Pengawasan turun langsung ke lapangan juga terhambat, tidak dapat melakukan pengawasan kepada seluruh wajib pajak yang berada di Provinsi Riau.

### 3.2.2. Faktor Penghambat Eksternal

Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara yang dilakukan penulis pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau dalam pelaksanaan tugasnya masih menemui banyak hambatan. Hambatan-hambatan tersebut berasal dari internal (dalam lingkungan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau). Faktor penghambat secara internal kelembagaan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

1. Alat ukur yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan hingga peraturan daerah.
2. Masih lemahnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan kurangnya pengawasan untuk menindak lanjuti pajak yang masih terhutang.

*“Sebagai faktor menghitung jumlah pemakaian/pemanfaatan air permukaan wajib pajak menggunakan hasil produksi untuk dijadikan dasar menghitung berapa jumlah air permukaan yang diambil untuk dimanfaatkan. Dalam hal ini, masih terdapat kekurangan-kekurangan terhadap jumlah pemakaian yang sebenarnya, potensi kekurangannya jumlah penghitungan metode ini sangat besar sehingga jumlah PAP belum optimal.”* (Wawancara kepada **Kepala UPT Penerimaan Siak Sri Indrapura, 14 Oktober 2020**)

Dari hasil wawancara dapat dijelaskan bahwa masih ada wajib pajak

yang tidak menggunakan alat ukur volume penggunaan air permukaan, sehingga disini penghitungan pajak yang dikenakan juga tidak sesuai dengan pemanfaatan. Dalam hal ini juga wajib pajak ada yang memiliki alat ukur tetapi dalam keadaan tidak berfungsi sehingga tidak dapat menghitung jumlah pemanfaatan dengan baik. Sehingga wajib pajak yang tidak menggunakan alat *Water Meter* ini mereka melaporkan jumlah pemanfaatan air permukaan dengan cara jumlah pemanfaatan air permukaan yang digunakan pada proses produksi, maka tidak dapat dihitung dengan benar jumlah pemanfaatan air permukaan tersebut.

## **PENUTUP**

### **4.1. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai upaya peningkatan pajak air permukaan oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau, maka dikemukakan beberapa kesimpulan dan saran sebagai berikut :

1. Upaya yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau dalam meningkatkan pendapatan Pajak Air Permukaan dapat disimpulkan bahwa dalam penggalian pendapatan daerah khususnya air permukaan menggunakan intensifikasi dan ekstensifikasi sesuai dengan misi pertama BAPENDA yaitu Meningkatkan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah secara Optimal. Intensifikasi merupakan kegiatan pengoptimalan serta pengawasan terhadap wajib pajak yang telah terdata pada administrasi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau. Ekstensifikasi merupakan pengawasan terhadap wajib pajak baru yang telah memenuhi syarat subjektif dan

objektif, dengan upaya yaitu : 1) Melakukan Sosialisasi kepada Wajib Pajak, 2) Melakukan Check Lapangan Langsung ke Wajib, 3) Mengupayakan Pelayanan melalui Sistem Online.

2. Faktor penghambat dalam pelaksanaan upaya yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau yaitu : kualitas sumber daya manusia, dan penempatan yang belum sesuai dengan bidang keahlian, belum optimalnya penyediaan sarana dan prasarana pendukung bagi upaya peningkatan kualitas dan kuantitas kinerja serta masih lemahnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan kurangnya pengawasan untuk menindak lanjuti pajak yang masih terhutang.

### **4.2. Saran**

Setelah melakukan penelitian dan mencermati upaya peningkatan pendapatan pajak air permukaan oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau, dan telah dipaparkan pada hasil penelitian, maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut :

1. Badan Pendapatan Daerah Provinsi diharapkan dapat mengoptimalkan pengawasan kepada wajib pajak tentang pentingnya penggunaan alat ukur dalam pemanfaatan air permukaan, serta gencar dalam mendata wajib pajak baru sehingga dapat meningkatkan pendapatan dalam bidang Pajak Air Permukaan. Dan mensosialisasikan pentingnya peran wajib pajak atas partisipasi dalam pembangunan daerah.
2. Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau mengajukan kepada Legislatif Daerah tentang regulasi sanksi yang

dikenakan apabila wajib pajak yang tidak menggunakan alat ukur dalam menghitung pemanfaatan air permukaan.

3. Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau diharapkan agar dapat mengembangkan pelayanan *Online* agar memudahkan wajib pajak dalam mendapatkan informasi hingga memudahkan pembayaran pajak air permukaan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Rulam. 2016. *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta : Ar-Ruzz Media
- Bungin, Burhan. 2015, *Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, Jakarta : Prenada Media Group
- Prastowo, Andi. 2016, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, Yogyakarta : Ar-Ruzz Media
- Sadjijono. 2008. *Memahami Beberapa Bab Pokok Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta : Laks Bang Pressindo
- Sangadji, Etta Mamang, 2010, *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis Dalam Penelitian*, Yogyakarta : C. V Andi Offset
- Syahza, Almasdi. 2014, *Metodologi Penelitian*, Pekanbaru : UR Press
- Pemerintah Provinsi Riau, Badan Pendapatan Daerah, 2012, *Laporan Pendahuluan*, Riau
- Hendrik Worumi. *Model Strategi Peningkatan Pendapatan Asli*

*Daerah Kabupaten Sarmi Provinsi Papua*, Jurnal Ekologi Birokrasi. Vol, 6 nomor 3, Desember 2018

## Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 *Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 *Tentang Pemerintah Daerah*
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 *Tentang Sumber Daya Air*
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2010 *Tentang Jenis Pajak Daerah yang Dupungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak*
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2008 *Tentang Sistem Pengendalian Intern*
- Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang No. 568/KPTS/M/2017
- Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang No.12/KPTS/M/2019
- Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 8 Tahun 2011 *Tentang Pajak Daerah*
- Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 16 Tahun 2002 *Tentang Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan*
- Peraturan Gubernur Provinsi Riau Nomor 10 Tahun 2012 *Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Air Permukaan (PAP)*